



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gatot Subroto No. 20 B Kompleks Perkantoran Suwakul
Telp / Fax : 024 6921134 Ungaran 50501

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 421.3 / 1087 / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK NUSAPERSADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
 - b. bahwa pembinaan pengendalian dan perlindungan terhadap Lembaga Satuan Pendidikan dimulai dari penerbitan izin pendirian dan Operasional suatu Lembaga Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang tentang izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK Nusapersada Kabupaten Semarang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia